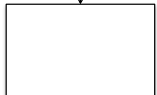
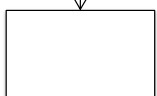
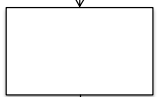
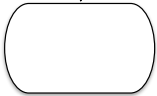
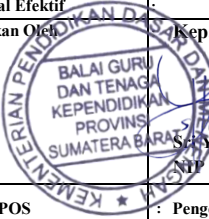


POS PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Petugas Perpustakaan	Pemustaka	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima koleksi perpustakaan			File penerimaan koleksi perpu	10 menit	Koleksi perpustakaan telah difilekan	
2	Menstempel koleksi perpustakaan yang telah dibeli			Stempel dan bantalan	10 menit	Koleksi perpustakaan telah distempel	
3	Menginventarisasikan data koleksi perpustakaan			File inventarisasi data koleksi perpustakaan	10 menit	Koleksi perpustakaan telah diinventarisasi	
4	Mengkodifikasi koleksi perpustakaan			DDC	30 menit	Koleksi perpustakaan telah diar	
5	Membuat nomor koleksi perpustakaan			DDC	15 menit	Koleksi perpustakaan telah dibuat nomor	
6	Membuat label koleksi perpustakaan			Kertas, gunting, lakban	10 menit	Koleksi perpustakaan telah dibuat label	
7	Pengelolaan koleksi perpustakaan selesai			File pengelolaan koleksi perpustakaan	15 menit	Koleksi perpustakaan telah diarsipkan	

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor POS	: 599/ B7.8/OT.01.00/2025
	Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat
	 Yulianti, M.Pd NIP 197007291997032001	
	Nama POS	: Pengelolaan Koleksi Perpustakaan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan. 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami tugas uraian tugas pekerjaan pelaksana 4. Memahami pengelolaan perpustakaan	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. Pos Peminjaman, Pengembalian dan Penataan Koleksi Perpustakaan	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi perpustakaan 4. Jaringan internet 5. Meja 6. Kursi 7. Lamari 8. AC	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu koleksi perpustakaan terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual	